



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 278 / B.VIII / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, khususnya dalam pemenuhan hak ekonomi perempuan, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk panitia Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 58/SK/Meneg.PP/XII/2004 tentang Penetapan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha, bagi kelompok usaha perempuan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2009.

KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Nara Sumber serta Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia, moderator dan narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan diskusi; dan
- c. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha di Provinsi Lampung Tahun 2009, kode rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dan berakhir setelah selesai pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua TP PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 278 / B.VIII / HK / 2009****TANGGAL : 19 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN
MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA DI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Assisten Kesejahteraan Rakyat Sekda	Pembina	350.000,-	Diberikan
2.	Provinsi Lampung	Penanggung	300.000,-	honorarium yang
3.	Kepala Biro Pemberdayaan	Jawab	250.000,-	dibebankan
4.	Perempuan Setda Provinsi Lampung Kabag.Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan serta Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung Kasubag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Ketua Sekretaris	200.000,-	kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Bimbingan
5.	Kasubag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola
6.	Kasubag Partisipasi Masyarakat Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Usaha di Provinsi
7.	Nelda Efrina.S.Pd (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,- 175.000,-	Lampung Tahun 2009
8.	Nelly Rosa (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota		berlangsung (11 kali) dengan kode
9.	Sri Wulan (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	rekening: 5.2.1.01.01
10.	Sari Handayani.SE (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 278 / B.VIII / HK / 2009

TANGGAL : 19 Maret 2009

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN
MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA**

NO	NAMA/INSTANSI	MATERI	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Politani Universitas Lampung	Praktek keterampilan usaha (sesuai dengan potensi lokal/kelompok)	Narasumber	100.000,-/JP	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada
2.	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	-Kiat-kiat pengendalian dan pengembangan usaha -Penyusunan proposal, laporan keuangan, pembukuan dan administrasi usaha	Narasumber	100.000,-/JP	DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha di Provinsi Lampung Tahun
3.	Kasubag Keluarga Sejahtera Biro PP Setda Provinsi Lampung		Moderator	100.000,-	2009 berlangsung (11 kali) dengan kode rekening : 5.2.1.01.01

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU